



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR **21** TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBAYARAN BIAYA VOUCHER LISTRIK
GRATIS BAGI MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh;
 - b. bahwa dalam rangka untuk mempercepat pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pembayaran Masyarakat Miskin yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembayaran voucher Listrik gratis untuk Masyarakat Miskin Kabupaten Aceh Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan suatu Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagian telah diubah dengan qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 tahun 2017 tentang perubahan atas Qanun kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBAYARAN VOUCHER LISTRIK GRATIS MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dengan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.

4. Aceh Barat...

4. Bupati Aceh Barat yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
8. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang berupa pangan, sandang, rumah atau papan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, keterbatasan akses air bersih, listrik, kepemilikan kekayaan, dan beban tanggungan yang cukup tinggi (jumlah jiwa dalam keluarga).
10. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerinah, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat melalui bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro kecil.
11. Tim Koordinasi Bantuan voucher Listrik gratis bagi Masyarakat Miskin adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di Kabupaten yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan ini meliputi :

- a. penyediaan voucher listrik gratis bagi masyarakat miskin yang berKwh meter 2 dan 4 Ampere dan tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Aceh Barat; dan
- b. bantuan langsung pembayaran voucher listrik gratis masyarakat miskin berkapasitas 2 (dua) dan 4 (empat) Ampere, yang dibayar melalui PPOB.

BAB III...

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Maksud bantuan voucher listrik untuk masyarakat miskin adalah mengurangi beban masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Aceh Barat dalam memenuhi kebutuhan hidup Sehari-hari.
- (2) Tujuan dari voucher listrik untuk masyarakat miskin adalah tersedianya listrik bagi masyarakat miskin di wilayah Kabupaten.
- (3) Sasaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan listrik bagi masyarakat miskin di Kabupaten.

BAB IV KRITERIA MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

Kriteria Masyarakat Penerima Bantuan adalah sebagai berikut :

- a. memiliki rumah;
- b. memiliki identitas yang jelas dan berkedudukan minimal 1 (satu) tahun dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat;
- c. betul masyarakat miskin; dan
- d. adanya usulan dari Keuchik.

BAB V PEMBERIAN BANTUAN VOUCHER LISTRIK GRATIS BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN KURANG MAMPU

Pasal 5

- (1) Bantuan voucher listrik gratis bagi masyarakat miskin.
- (2) Bantuan voucher listrik gratis bagi masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tidak secara terus menerus kecuali masyarakat (si penerima) masih dalam kategori masyarakat miskin, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

Penerima voucher listrik gratis bagi masyarakat miskin ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KELEMBAGAAN, MEKANISME KERJA TIM DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 7

- (1) Untuk pelaksanaan bantuan voucher Listrik gratis bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Aceh Barat dibentuk Tim Supervisi, Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Bantuan voucher Listrik gratis Masyarakat Miskin Kabupaten Aceh Barat, diantaranya terdiri dari Koordinator Sosialisasi dan Supervisi, Koordinator Verifikasi serta Koordinator Monitoring dan Evaluasi.

(2) Hubungan...

- (2) Hubungan antar masing-masing Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang bersifat koordinatif dan teknis.

Bagian Kedua Mekanisme Kerja

Pasal 8

- (1) Koordinator Sosialisasi dan Supervisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) bertugas mensosialisasikan kegiatan voucher Listrik gratis Masyarakat Miskin di masing-masing Kecamatan dalam Kabupaten.
- (2) Koordinator Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) bertugas mendata Calon Penerima Bantuan voucher Listrik gratis Listrik Masyarakat Miskin dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. pengumpulan data kelengkapan administrasi dari:
 1. Kartu Tanda Penduduk;
 2. Kartu Keluarga ;
 3. Struk rekening dan nomor Kwh meter ; dan
 4. Usulan penerima bantuan wajib melampirkan KTP dan KK.
 - b. melaksanakan Pemutakhiran data calon penerima bantuan dengan turun langsung ke lokasi penerima bantuan dengan mencocokkan data calon penerima sebagai berikut:
 - 1) Administrasi:
 - a) Nama;
 - b) Alamat; dan
 - c) Pekerjaan.
 - 2) Kondisi Fisik Bangunan.
 - c. menetapkan jenis bantuan yang dibutuhkan calon penerima bantuan; dan
 - d. menyampaikan daftar calon penerima bantuan kepada koordinator verifikasi.
- (3) Koordinator Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) bertugas melaksanakan dan menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi pada setiap akhir bulan dengan melaksanakan:
- a. pemantauan pelaksanaan kegiatan sosialisasi;
 - b. pemantauan pelaksanaan pembagian bantuan;
 - c. pemantauan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 - d. kesesuaian penggunaan dana bantuan untuk kebutuhan listrik.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 9

Pelaksanaan pelaporan dan dokumentasi kegiatan Bantuan Voucher Listrik gratis Masyarakat Miskin dilakukan oleh masing-masing koordinator, yang selanjutnya disampaikan kepada ketua tim untuk diteruskan kepada Bupati.

BAB VII
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN SERTA
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Penetapan Calon Penerima Bantuan voucher listrik gratis bagi Masyarakat Miskin diusulkan oleh Koordinator Verifikasi dalam rangka bantuan Voucher listrik gratis bagi masyarakat miskin untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Tatacara Pembayaran dan Pertanggung jawaban bantuan Voucher listrik gratis bagi masyarakat miskin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VIII
SUMBER DANA

Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan Bantuan voucher listrik gratis bagi Masyarakat Miskin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak 1 Juli 2019.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 1 Agustus 2019 M
29 Dzulqadah 1440 H



Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 1 Agustus 2019 M
29 Dzulqadah 1440 H



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBAYARAN BIAYA
VOUCHER LISTRIK GRATIS BAGI MASYARAKAT MISKIN
KABUPATEN ACEH BARAT.

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

A. TATA CARA PEMBAYARAN

1) Bantuan Voucher Listrik Gratis

Tim Terpadu melakukan Verifikasi kelayakan kepada penerima bantuan voucher listrik gratis bagi Masyarakat Miskin, hasil verifikasi kemudian dituangkan dalam Surat Rekomendasi kepada Bupati guna ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Barat. Berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat tersebut Instansi Teknis Dinas Pekerjaan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyiapkan Perjanjian Kerjasama dengan PT. PLN (Persero) yang minimal berisikan tentang tata cara pelaksanaan pekerjaan, perhitungan tagihan listrik dan tata cara pembayaran serta ketentuan-ketentuan lain yang diperlukan.

Untuk pelaksanaan pembayaran voucher sesuai dengan daftar penerima yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Aceh Barat instansi teknis mengajukan usulan pembayaran ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) dengan melampirkan berkas berupa :

- a. Surat Keputusan Bupati Aceh Barat
- b. Nama Penerima bantuan Voucher
- b. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat dengan PT. PLN (Persero) UP3 Meulaboh tentang Kerjasama Pembayaran Voucher Gratis bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Barat.
- c. Keputusan Bupati Aceh Barat tentang Penetapan Penerima Bantuan Voucher listrik gratis bagi Masyarakat Miskin.

Berdasarkan kelengkapan berkas sebagaimana tersebut diatas, Bendahara Pengeluaran SKPKD menerbitkan SPP-LS/SPM dan diajukan kepada DPKKD untuk diterbitkan SP2D dan pembayarannya langsung ke Rekening PPOB rekan PT. PLN (Persero)

2) Bantuan Pembayaran Biaya Tagihan Rekening Voucher Listrik Gratis

Berdasarkan Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, PT. PLN (Persero) melakukan perhitungan biaya voucher listrik untuk seluruh penerima bantuan sesuai dengan Keputusan Bupati Aceh Barat tentang Penetapan Penerima Bantuan voucher listrik gratis bagi Masyarakat Miskin.

Hasil perhitungan tersebut dituangkan dalam Tagihan Pembayaran Rekening Listrik yang harus dibayarkan oleh Pemkab Aceh Barat.

B. PERTANGGUNGJAWABAN

1) Bantuan voucher listrik gratis

Instansi teknis wajib menyampaikan laporan hasil pembayaran voucher listrik gratis bagi masyarakat miskin kepada Bupati Aceh Barat melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Barat.

Laporan hasil pemb sebagaimana disebutkan diatas minimal berikan data:

1. Nama penerima;
2. Alamat penerima;
3. Nomor kwh meter penerima; dan
4. Tanda Bukti Serah Terima antara Penerima Bantuan dengan PT. PLN (Persero).

2) Bantuan Pembayaran Biaya Tagihan Rekening Listrik

Instansi Teknis wajib memastikan bahwa PT. PLN (Persero) telah menerbitkan Rekening Listrik untuk masing-masing penerima bantuan sebagai bukti lunas pembayaran tagihan listrik. Rekening Listrik bukti lunas pembayaran tagihan listrik tersebut. "merupakan bukti pertanggungjawaban" Pembayaran biaya tagihan listrik masyarakat miskin.

